



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 021/PM.00.02/K.JI-28/01/2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

25 Januari 2023

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

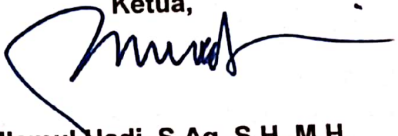
di -

Tempat

1. Dasar Hukum,

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Dalam rangka pencegahan dalam pengawasan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlh) dalam pemilihan umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Tuban menghimbau kepada KPU Kabupaten Tuban, diantaranya :
- a. Aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan badan penyelenggara *ad hoc* Pantarlh;
 - b. Seleksi penerimaan badan penyelenggara *Ad hoc* pantarlh dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon sebagaimana ketentuan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022;
 - c. Memastikan badan penyelenggara *Ad hoc* calon Pantarlh :
 1. Warga negara Indonesia;

2. Berusia paling rendah 17 tahun;
 3. Berdomisili dalam wilayah kerja;
 4. Mampu secara jasmani dan rohani;
 5. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 6. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- d. Melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam pemilihan umum Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Sullamul Hadi, S.Ag., S.H., M.H.

Paraf Koordinasi Bawaslu Kab. Tuban		
Jabatan	Paraf	Tanggal
korsek	19	25 Jan 2023
staf	19	

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 021/PM.00.02/K.JI-28/01/2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

25 Januari 2023

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

di -

Tempat

1. Dasar Hukum,

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Dalam rangka pencegahan dalam pengawasan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlh) dalam pemilihan umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Tuban menghimbau kepada KPU Kabupaten Tuban, diantaranya :
- a. Aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan badan penyelenggara *adhoc* Pantarlh;
 - b. Seleksi penerimaan badan penyelenggara *Adhoc* pantarlh dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon sebagaimana ketentuan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022;
 - c. Memastikan badan penyelenggara *Ad hoc* calon Pantarlh :
 1. Warga negara Indonesia;

2. Berusia paling rendah 17 tahun;
 3. Berdomisili dalam wilayah kerja;
 4. Mampu secara jasmani dan rohani;
 5. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 6. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- d. Melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarih) dalam pemilihan umum Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua,
Sulfamul Hadi, S.Ag., S.H., M.H.